



**PUTUSAN**

**Nomor .281/Pid.Sus/2019/PN. Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AYUNINGSI IRAWAN LAPONANGI ;
2. Tempat lahir : Ulukara;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 28 Desember 1996 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Bumi Arum Blok K No. 28 Kel. Baruga  
Kec. Baruga Kota Kendari ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi tanggal 24 Mei 2019. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYUNINGSI IRAWAN LAPONANGI Alias LING Binti KARIAWAN LAPONANGI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYUNINGSI IRAWAN LAPONANGI Alias LING Binti KARIAWAN LAPONANGI** dengan Pidana Penjara selama1 (satu) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barangbuktiberupa
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna putih garis hitam
  - 1 (satu) celana dalam warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, mohon keringanan hukuman karena ada bayi yang baru berumur 4 bulan, berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AYUNINGSI IRAWAN LAPONANGI Alias LING Binti KARIAWAN LAPONANGI pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Hotel Happy IIN Kamar 104 di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal, saksi korban AULIA ULHASANA alias ALYA keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan bertemu dan berteman dengan Terdakwa AYUNINGSI IRAWAN LAPONANGI Alias LING Binti KARIAWAN LAPONANGI hingga hubungan terdakwa dengan saksi korban sangat akrab, seiring dengan berjalannya saksi korban tidak kunjung pulang melainkan telah tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa memasang foto saksi korban di Aplikasi TAN-TAN, hingga kemudian ada seorang BATARI (om-om) mengirim sebuah chat kepada terdakwa melalui aplikasi TAN-TAN tersebut, yang mana isi chatting tersebut bahwa seorang laki-laki BATARI (Om-om) meminta akan memboking saksi korban di Hotel Happy INN, lalu terdakwa menyetujuinya dengan memasang tarif saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali persetubuhan, akan tetapi seorang laki-laki BATARI (om-om) tersebut menawarnya hingga disepakati dengan Tarif sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah disepakati, Terdakwa menanyakan nomor kamar yang ditempati seorang laki-laki BATARI tersebut dan seorang laki-laki BATARI tersebut mengatakan bahwa seorang laki-laki BATARI tersebut berada di kamar 104;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada seorang laki-laki BATARI yang akan

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memboking saksi korban di Hotel Happy INN No. Kamar 104 dan saksi korban menyetujuinya, sehingga kemudian saksi korbandiantar oleh saksi RIDWAN TAULLAH Alias ULLA atas perintah Terdakwa pergi ke Hotel Happy IIN tersebut, setelah berada di Hotel Happy IIN tersebut, saksi korban masuk kedalam kamar 104 dan bertemu dengan seorang laki-laki BATARI tersebut, selanjutnya saksi korban dengan seorang laki-laki BATARI tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah melakukan hubungan badan tersebut, seorang laki-laki BATARI tersebut memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai tarif saksi korban dalam melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki BATARI tersebut,

- Bahwa Setelah itu saksi korban meninggalkan kamar Hotel Happy IIN tersebut dan menemui terdakwa, lalu saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasa terdakwa dalam menjual saksi korban tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah diketahui oleh orang tua saksi korban, sehingga orang tua saksi korban keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dikantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa empat buah robekan pada selaput darasebagaimana dijelaskan dalam hasil visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B / 95 / II / 2019 / Rumkit tanggal 13 Februari 2019 atas nama AULIA ULHASANA oleh dr. RAJA ALFATH, M.H Sp. FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;
- Bahwa pada saat saksi korban dijual oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki BATARI di Hotel Happy IIN tersebut, masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 7402CLT0909200800292 yang ditandatangani oleh Drs. H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRI, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 88Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AULIA ULHASANA Alias ALIA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penjualan diri saksi korban kepada seoran laki-laki untuk disetubuhi.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan diri saksi korban kepada seoran laki-laki untuk disetubuhi yaitu sudah sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Januari 2019 di Hotel B'LIV dengan bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut saksi korban berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Januari 2019 di Hotel Swiss Bell dengan bayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang tersebut saksi korban berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Hotel B'LIV dengan bayaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi korban berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di Hotel Happy IIN Kamar 104 di Jl. A.H. Nasution Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan bayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi korban berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memesan langsungatau yang mencari job untuk saksi korban untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki adalah terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pertama terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap diri saksi korban yaitu awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada lelaki yang akan membooking saksi korban dengan bayaran Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Hotel B'LIV, lalu saksi korban merasa takut namun terdakwa meyakinkan saksi korban agar saksi korban tidak takut sehingga kemudian saksi korban datang menemui lelaki tersebut di Hotel B'LIV, lalu saksi korban bersama lelaki tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel B'LIV tersebut, setelah berhubungan badan, lelaki tersebut memberikan bayaran kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa cara yang kedua terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap diri saksi korban yaitu awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada lelaki yang akan membooking saksi korban dengan bayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Hotel Swiss Bel, lalu saksi korban datang menemui lelaki tersebut di Hotel Swiss Bel lalu saksi korban bersama lelaki tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel Swiss Bel tersebut, setelah berhubungan badan, lelaki tersebut memberikan bayaran kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara yang ketiga terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap diri saksi korban yaitu awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada lelaki yang akan membooking saksi korban dengan bayaran Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Hotel B'LIV, lalu saksi korban merasa takut namun terdakwa meyakinkan saksi korban agar saksi korban tidak takut sehingga kemudian saksi korban datang menemui lelaki tersebut di Hotel B'LIV, lalu saksi korban bersama lelaki tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel B'LIV tersebut, setelah berhubungan badan, lelaki tersebut memberikan bayaran kepada saksi korban sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara yang terakhir terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap diri saksi korban yaitu awalnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban agar saksi korban siap-siap pergi ke Hotel

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy Inn karena ada lelaki yang akan membooking saksi korban, lalu saksi korban pergi ke Hotel Happy Inn tersebut dan diantar oleh lelaki ULLA, dan setelah sampai di Hotel Happy Inn tersebut saksi korban bersama lelaki yang membooking saksi korban tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar hotel tersebut, setelah berhubungan badan, lelaki tersebut memberikan bayaran kepada saksi korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika saksi korban dijual oleh terdakwa untuk berstubuh dengan seorang laki-laki tersebut yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RINI RIANTI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan dengan terdakwa telah melakukan penjualan diri saksi korban kepada seoran laki-laki untuk disetubuhi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban merupakan anak kandung saksi, sedangkan terdakwa saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira Pukul 18.30 Wita saksi korban datang di Kendari untuk pergi di Pesta bersama temannya, keesokan harinya saksi menunggu pulangnya saksi korban, namun saksi korban tidak juga pulang dan tidak ada kabarnya
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 teman saksi korban bernama AJI menelpon saksi bahwa saksi korban telah pergi didaerah Mandonga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 saksi bersama keluarga saksi datang di Kendari untuk mencari saksi korban, lalu saksi ditelpon oleh om dari saksi korban bahwa saksi korban berada di Hotel Kahyanga;
- Bahwa kemudian saksi bersama keluarganya datang ke Hotel Kahyanga , dan setibanya di Hotel Kahyanga tersebut telah dilakukan pengecekan namun pengakuan dari penjaga Hotel Kahyanga bahwa saksi korban sedang keluar sehingga saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarganya kembali kerumah keluarganya yakni saudara PANJI di Punggolaka

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita saksi bersama keluarga kembali ke Hotel Kahyanga tersebut namun saksi korban tidak ada lagi sehingga saksi kembali kerumah saudara PANJI tersebut sedangkan saudara PANJI menunggu di Hotel Kahyanga tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar dari saudara PANJI tersebut bahwa saksi korban telah dijual karena posisi saksi korban berada di Hotel Happy Inn;
- Bahwa setelah itu saudara PANJI membawa saksi korban pulang kerumah saudara PANJI tersebut, lalu saudara PANJI membawa saksi dan keluarga di kantor Polisi, dan setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahuinya bahwa saksi korban telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa saksi korban dijual oleh Terdakwa yaitu yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wita di Hotel Happy INN di Jl. Jenderal A. Nasution Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa umur saksi korban ketika dijual oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan lelaki yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa telah menjual diri saksi korban kepada seorang laki-laki untuk disetubuhi.
- Bahwa yang menetapkan tarif penjualan diri saksi korban untuk disetubuhi oleh seorang laki-laki yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasang tarif diri saksi korban untuk disetubuhi yaitu dengan tarif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali persetubuhan.
- Bahwa yang menerima tarif setiap penjualan diri saksi korban tersebut adalah saksi korban sendiri.

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi





- Bahwa setiap kali terdakwa menjual diri saksi korban untuk disetubuhi seorang laki-laki, terdakwa telah mendapatkan hasil penjualan tersebut namun tergantung dari beberapa yang telah diberi oleh saksi korban.
- Bahwa terakhir terdakwa menjual diri saksi korban untuk disetubuhi oleh seorang laki-laki yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di Hotel Happy Inn Kendari.
- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di Hotel Happy Inn tersebut, terdakwa pernah menjual diri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga totalnya terdakwa menjual diri saksi korban untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki yaitu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa menjual diri saksi korban yang pertama pada bulan Januari 2019 di Hotel B'LIV yang kedua pada bulan Januari 2019 di Hotel Swiss Bell yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Hotel B'LIV dengan bayaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi korban berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di Hotel Happy INN.
- Bahwa cara terdakwa menjual diri saksi korban yang terakhir kalinya yaitu awalnya Terdakwa memasang foto saksi korban di Aplikasi TAN-TAN, hingga kemudian ada seorang BATARI (om-om) mengirim sebuah chat kepada terdakwa melalui aplikasi TAN-TAN tersebut, yang mana isi chatting tersebut bahwa seorang laki-laki BATARI (Om-om) meminta akan memboking saksi korban di Hotel Happy INN, lalu terdakwa menyetujuinya dengan memasang tarif saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali persetubuhan, akan tetapi seorang laki-laki BATARI (om-om) tersebut menawarnya hingga disepakati dengan Tarif sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah disepakati, Terdakwa menanyakan nomor kamar yang ditempati seorang laki-laki BATARI tersebut dan seorang laki-laki BATARI tersebut mengatakan bahwa seorang laki-laki BATARI tersebut berada di kamar 104, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada seorang laki-laki BATARI yang akan



memboking saksi korban di Hotel Happy INN No. Kamar 104 dan saksi korban menyetujuinya, sehingga kemudian saksi korban diantar oleh saksi RIDWAN TAULLAH Alias ULLA atas perintah Terdakwa pergi ke Hotel Happy INN tersebut, setelah saksi korban berhubungan badan dengan seorang laki-laki tersebut saksi korban kembali menemui terdakwa lalu saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna putih garis hitam
  - 1 (satu) celana dalam warna putih,
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa telah menjual diri saksi korban kepada seorang laki-laki untuk disetubuhi dengan tarif penjualan diri saksi korban untuk disetubuhi oleh seorang laki-laki yaitu terdakwa. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali persetubuhan yang menerima tarif setiap penjualan diri saksi korban tersebut adalah saksi korban sendiri terakhir terdakwa menjual diri saksi korban untuk disetubuhi oleh seorang laki-laki yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di Hotel Happy Inn Kendari.
2. Bahwa benar selain pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di Hotel Happy Inn tersebut, terdakwa pernah menjual diri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga totalnya terdakwa menjual diri saksi korban untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki yaitu sebanyak 4 (empat) kali.
3. Bahwa benar terdakwa menjual diri saksi korban yang pertama pada bulan Januari 2019 di Hotel B'LIV yang kedua pada bulan Januari 2019 di Hotel Swiss Bell yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Hotel B'LIV dengan bayaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi korban berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Halaman **10** dari **15** Putusan Pidana Nomor **281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di Hotel Happy IIN.

4. Bahwa benar cara terdakwa menjual diri saksi korban yang terakhir kalinya yaitu awalnya Terdakwa memasang foto saksi korban di Aplikasi TAN-TAN, hingga kemudian ada seorang BATARI (om-om) mengirim sebuah chat kepada terdakwa melalui aplikasi TAN-TAN tersebut, yang mana isi chatting tersebut bahwa seorang laki-laki BATARI (Om-om) meminta akan memboking saksi korban di Hotel Happy INN, lalu terdakwa menyetujuinya dengan memasang tarif saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali persetubuhan, akan tetapi seorang laki-laki BATARI (om-om) tersebut menawarnya hingga disepakati dengan Tarif sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah disepakati, Terdakwa menanyakan nomor kamar yang ditempati seorang laki-laki BATARI tersebut dan seorang laki-laki BATARI tersebut mengatakan bahwa seorang laki-laki BATARI tersebut berada di kamar 104, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada seorang laki-laki BATARI yang akan memboking saksi korban di Hotel Happy INN No. Kamar 104 dan saksi korban menyetujuinya, sehingga kemudian saksi korban diantar oleh saksi RIDWAN TAULLAH Alias ULLA atas perintah Terdakwa pergi ke Hotel Happy IIN tersebut, setelah saksi korban berhubungan badan dengan seorang laki-laki tersebut saksi korban kembali menemui terdakwa lalu saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa **AYUNINGSI IRAWAN LAPONANGI Alias LING Binti KARIAWAN LAPONANGI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2 Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa terdakwa telah menjual diri saksi korban kepada seorang laki-laki untuk disetubuhi dengan tarif penjualan diri saksi korban untuk disetubuhi oleh seorang laki-laki yaitu terdakwa. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali persetubuhan yang menerima tarif setiap penjualan diri saksi korban tersebut adalah saksi korban sendiri terakhir terdakwa menjual diri saksi korban untuk disetubuhi oleh seorang laki-laki yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di Hotel Happy Inn Kendari.

Menimbang, bahwa selain pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di Hotel Happy Inn tersebut, terdakwa pernah menjual diri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga totalnya terdakwa menjual diri saksi korban untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki yaitu sebanyak 4 (empat) kali yang

**Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada bulan Januari 2019 di Hotel B'LIV yang kedua pada bulan Januari 2019 di Hotel Swiss Bell yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Hotel B'LIV dengan bayaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi korban berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 Wita bertempat di Hotel Happy IIN.

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa menjual diri saksi korban yang terakhir kalinya yaitu awalnya Terdakwa memasang foto saksi korban di Aplikasi TAN-TAN, hingga kemudian ada seorang BATARI (om-om) mengirim sebuah chat kepada terdakwa melalui aplikasi TAN-TAN tersebut, yang mana isi chatting tersebut bahwa seorang laki-laki BATARI (Om-om) meminta akan memboking saksi korban di Hotel Happy INN, lalu terdakwa menyetujuinya dengan memasang tarif saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali persetubuhan, akan tetapi seorang laki-laki BATARI (om-om) tersebut menawarnya hingga disepakati dengan Tarif sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah disepakati, Terdakwa menanyakan nomor kamar yang ditempati seorang laki-laki BATARI tersebut dan seorang laki-laki BATARI tersebut mengatakan bahwa seorang laki-laki BATARI tersebut berada di kamar 104, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada seorang laki-laki BATARI yang akan memboking saksi korban di Hotel Happy INN No. Kamar 104 dan saksi korban menyetujuinya, sehingga kemudian saksi korban diantar oleh saksi RIDWAN TAULLAH Alias ULLA atas perintah Terdakwa pergi ke Hotel Happy IIN tersebut, setelah saksi korban berhubungan badan dengan seorang laki-laki tersebut saksi korban kembali menemui terdakwa lalu saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki bayi yang sangat perlu diasuh dan diberi ASI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88Jo Pasal 76 I UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUNINGSI IRAWAN LAPONANGI Alias LING Binti KARIAWAN LAPONANGI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan seksual terhadap anak dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna putih garis hitam
  - 1 (satu) celana dalam warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh I Ketut Pancaria, SH., selaku Hakim Ketua, Glenny J.L. de Fretes, SH., M.H. dan Kelik Trimargo, SH., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Glenny J.L. de Fretes, SH., M.H.

I Ketut Pancaria, SH.,

Kelik Trimargo, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)